



RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG 	PEMELIHARAAN BERKALA / KALIBRASI EKSTERNAL PERALATAN MEDIK		
	NO.DOKUMENTASI RSJ/SPO/MFK/010	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
S P O	TGL.TERBIT 12 Januari 2016		
Pengertian	Suatu kegiatan pemeliharaan dengan cara pengukuran hasil keluaran / out put dan pengukuran aspek keselamatan yang dilakukan secara berkala oleh dilakukan oleh Institusi Penguji yang berwenang.		
Tujuan	Untuk mendapatkan hasil keluaran / output yang akurat dan aman bagi user dan pasien		
Kebijakan	Permenkes nomor: 363/MENKES/PER/IV/1998 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IPSRS (PJ. Pemeliharaan Peralatan Medik) menginventarisir peralatan medik kemudian membuat usulan kalibrasi dengan melampirkan daftar peralatan medik yang akan dikalibrasi kepada Kabid. Penunjang Medik sesuai jadwal 2. Setelah usulan disetujui kemudian disampaikan (dikirimkan) ke Institusi Penguji yang berwenang 3. Institusi Penguji yang berwenang akan mengajukan balasan dari usulan tersebut dan melakukan pengujian dan atau kalibrasi pada peralatan medik yang diusulkan sesuai jadwal. 4. PJ. Pemeliharaan Peralatan Medik mengumpulkan peralatan yang akan dikalibrasi di suatu tempat yang telah ditentukan 5. PJ. Pemeliharaan Peralatan Medik mendampingi selama pelaksanaan kalibrasi. dan membuat berita acara pelaksanaan pekerjaan. 6. Institusi Penguji yang berwenang akan mengirimkan dokumen berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. laporan hasil pengujian dan atau kalibrasi yang telah disyahkan b. sertifikat dan hasil pengukuran c. label terkalibrasi 		
Unit Terkait	Instalasi Pemeliharaan Sarana , Kabid. Penunjang Medik, Wadir. Pelayanan Medik, Wadir Umum dan Keuangan		